

Optimalisasi Program Z-Mart Baznas Kota Makassar sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Penguatan Ekosistem Industri Halal

Syarifa Raehana¹, Hasanna Lawang¹, Jamaluddin¹, Elena Mariantika¹, Fauziah Ahmad¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia



raehana@umi.ac.id^{1*}

Abstrak

This study aims to analyze the Z-Mart management model, the economic empowerment pattern of mustahik, and its contribution to the formation of a community-based halal economic ecosystem. This study uses a qualitative approach with field research. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation with Z-Mart managers, Zakat Collection Unit (UPZ) administrators, and BAZNAS Makassar City officials. The results show that Z-Mart management is carried out through two main patterns: direct management by mustahik and management through UPZ mosques and Islamic boarding schools. Z-Mart managed through UPZ shows a more structured and sustainable level of empowerment because it is supported by institutional capacity, business mentoring, and integration with community socio-religious activities. In addition to increasing mustahik income, Z-Mart also contributes to strengthening the halal industry ecosystem through the application of halal and thayyib principles, empowering local MSMEs, and establishing a community-based halal economic network. However, this program still faces challenges in the form of limited mentoring and competition with modern retailers. Therefore, institutional strengthening and a more optimal mentoring strategy are needed so that the Z-Mart Program can be sustainable and replicated in other regions.

Keywords: Z-Mart, Economic Empowerment of Mustahik, Halal Industry Ecosystem, BAZNAS Makassar City.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 28
Oktober, 2025
Revised
25 November,
2025
Accepted
Desember 21,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Program Zakat Mart yang diprakarsai oleh BAZNAS Kota Makassar merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan zakat produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima manfaat sekaligus memperkuat ekosistem industri halal. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif tetapi juga sebagai instrumen untuk memberdayakan ekonomi masyarakat (Ansori, 2018). Hal ini penting mengingat tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat, yang memerlukan pendekatan berbasis syariah dan berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk studi mendalam tentang efektivitas program Zakat Mart dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga mengukur sejauh mana program ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor retail syariah dan industri halal lokal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis lembaga pengelola zakat dalam mengelola program pemberdayaan berbasis retail.

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam yang tidak hanya merupakan ritual ibadah tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan (Kurniawan et al., 2020). Zakat adalah rukun Islam ketiga yang tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian sosial yang kuat agar setiap Muslim peka dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sesama (Nufikasira et al., 2024). Peran zakat sangat signifikan dalam upaya pemberdayaan potensi ekonomi umat (Balqis et al., 2023). Jika dikelola secara profesional dalam bentuk pemberdayaan ekonomi secara terencana, maka

dampaknya bagi mustahik tidak hanya dapat mengidupi dirinya sendiri yang mewujudkan kehidupan yang layak dan mandiri dari sisi ekonomi tapi juga mandiri dan berdaya dalam menentukan sikap pilihan ditengah dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan (Furqani et al., 2018). Dengan demikian, zakat tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme distribusi harta yang bersifat karitatif, tetapi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat ini memiliki pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fadillah & Yafiz, 2022), (K. M. Ali et al., 2016). Tidak hanya untuk mendukung penerima manfaat secara ekonomi tetapi juga untuk mempromosikan pemberdayaan yang berkelanjutan (Ramadhona et al., 2023) (Zahriyah et al., 2025). Di sisi lain pendayagunaan zakat produktif juga dapat meningkatkan spritualitas mustahik dengan melatih mengeluarkan infak dari hasil usahanya (Nurhayati et al., 2022). Dengan demikian, maka pemanfaatan zakat produktif memiliki peran positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara holistik (Ilyasa Aulia Nur Cahya, 2020). Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar telah mengembangkan berbagai program zakat produktif, salah satunya adalah Z-Mart, sebuah model ritel berbasis syariah yang dikelola oleh penerima manfaat dengan bantuan dari BAZNAS.

Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia Timur, menghadapi tantangan dan potensi yang signifikan dalam mengembangkan pemberdayaan komunitas melalui pendekatan ekonomi Islam. Z-Mart hadir sebagai upaya untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui pengelolaan bisnis ritel berbasis zakat (Fanny et al., 2024). Sebagaimana dikemukakan oleh Sa'diyah et al (2025) bahwa program ini juga merupakan bagian dari ekosistem yang dapat terhubung dengan pengembangan industri halal, yang saat ini menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan global. Industri halal global mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan diperkirakan akan bernilai triliunan dolar dalam beberapa tahun ke depan (Anwar, et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan Z-Mart di Kota Makassar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi zakat produktif, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat integrasi ekonomi umat dengan ekosistem industri halal yang berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik, memperluas partisipasi ekonomi berbasis syariah, serta menjadikan pemberdayaan komunitas sebagai bagian dari arus utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Industri halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup sistem distribusi, manajemen bisnis, dan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah (Adamsah & Subakti, 2022). Zakat produktif dapat digunakan sebagai penggerak pertumbuhan dan pengembangan kawasan industri halal dengan membentuk usaha patungan (*syirkah*) dari kelompok penerima mustahiq (zakat) dengan didukung oleh konsultan bisnis halal, sehingga penerima zakat produktif menjadi pengelola dan pemegang saham agar kesejahteraan mereka meningkat dan terjamin (Abdurrouf, 2020). Dalam konteks ini, Z-Mart dapat berfungsi sebagai titik masuk untuk memperluas rantai nilai halal berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana program Z-Mart sebagai salah satu program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Makassar dapat mendorong pemberdayaan masyarakat juga berkontribusi pada penguatan ekosistem industri halal di tingkat lokal. Program Z-Mart sebagai model ritel syariah berbasis zakat adalah inovasi potensial yang dapat direplikasi, namun memerlukan studi mendalam mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap kemandirian Masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang diselenggarakan secara sistematis bertujuan untuk melakukan pengumpulan data di lapangan dengan metode yang teratur dan terstruktur. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Program Z-Mart BAZNAS Kota Makassar serta perannya dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dan penguatan ekosistem industri halal di tingkat lokal. Data

diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pengelola Z-Mart, pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta pihak BAZNAS Kota Makassar, dan dari sumber sekunder berupa dokumen program, laporan kelembagaan, serta literatur yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Ekonomi Mustahik melalui Program Z-Mart BAZNAS Kota Makassar

Program Z-Mart, yang dijalankan oleh BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kota Makassar sejak tahun 2021, merupakan bentuk pemanfaatan zakat produktif yang bertujuan mendukung kemandirian ekonomi para mustahik (penerima)(Fanny et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, tercatat enam unit Z-Mart yang telah didirikan. Dari jumlah tersebut, tiga dikelola langsung oleh mustahik perorangan, sedangkan tiga lainnya dikelola melalui skema kemitraan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pola pengelolaan yang berbeda ini memiliki implikasi terhadap efektivitas pemberdayaan yang diimplementasikan di setiap unit.

Z Mart Binaan Baznas Kota Makassar tahun 2021-2025

Tabel 1

NO	MUSTAHIK/LEMBAGA	TAHUN BERDIRI	TYPE Z-MART	
			MINIMARKET/ KAFE	WARUNG
1	Masjid Nurul Ilmi UNM	2021	V	
2	Ponpes DDI Galesong Baru	2023	V	
3	Fahmi Kadir	2024		V
4	Usman Zakaria M	2024		V
5	Muh. Yusuf Rahim	2025		V
6	Z-Coffee Nurul Jihad	2025	V	

Sumber: Baznas Kota Makassar, 2025.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa Z-Mart, yang dikelola langsung oleh para penerima manfaat, beroperasi sebagai toko kelontong dengan model usaha mikro yang relatif sederhana. Pengelolaan bisnis berjalan secara alami dan didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki oleh para penerima manfaat sebelum menerima intervensi program. Oleh karena itu, pemberdayaan yang terlihat di unit ini masih berada pada tahap penguatan ekonomi dasar, belum sepenuhnya mengembangkan kapasitas manajerial atau memperkuat jaringan bisnis.

Secara institusional, BAZNAS Kota Makassar telah memberikan pendampingan bantuan kepada para penerima manfaat; namun, pendampingan ini belum optimal. Kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendayagunaan zakat, khususnya staf yang memiliki kompetensi teknis di bidang pendampingan usaha produktif. Situasi ini membuat interaksi pendampingan menjadi sporadis dan tidak terstruktur dalam kerangka pemantauan dan evaluasi pemberdayaan. Meskipun demikian, BAZNAS tetap berupaya menjaga keberlanjutan hubungan dengan mustahik melalui mekanisme pemantauan non-formal. Pemantauan ini dilakukan melalui pertemuan berkala dalam bentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau pelibatan mustahik pada kegiatan peringatan hari besar Islam. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan BAZNAS masih lebih dominan pada aspek pembinaan spiritual dibandingkan aspek teknis pengembangan usaha.

Pihak BAZNAS mengakui adanya keterbatasan pendampingan ini dan telah merumuskan kebutuhan untuk memperkuat struktur organisasi pada bidang pendayagunaan. Perencanaan ke depan diarahkan pada pembentukan posisi pendamping khusus yang bertugas mendampingi mustahik binaan, termasuk para pengelola Z-Mart. Upaya restrukturisasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa program Z-Mart tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga

mengembangkan kemampuan mustahik dalam mengelola, mengembangkan, dan memperluas skala usaha secara berkelanjutan (Fanny et al., 2024). Selain Z-Mart yang dikelola langsung oleh mustahik, BAZNAS Kota Makassar juga mengembangkan model pemberdayaan melalui kemitraan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Berdasarkan temuan lapangan, terdapat tiga unit Z-Mart yang dikelola melalui kerjasama dengan UPZ, dengan dua di antaranya berada di bawah pengelolaan UPZ masjid, dan satu unit berada di lingkungan lembaga pendidikan pesantren. Model kemitraan ini menunjukkan karakter pemberdayaan yang lebih terstruktur karena melibatkan kapasitas kelembagaan mitra dalam pengelolaan unit usaha. Adapun 3 unit Z-Mart yang dikelola melalui skema kemitraan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), di uraikan sebagai berikut:

1. Z-Mart Masjid Nurul Ilmi (Komp. UNM)

Z-Mart yang beroperasi di lingkungan Masjid Nurul Ilmi UNM berdiri pada akhir tahun 2021 dan menjadi salah satu contoh implementasi sinergi antara program pendistribusian zakat dan penguatan ekonomi umat. BAZNAS Kota Makassar memberikan dukungan pendampingan dalam bentuk penguatan penjualan (*sales support*) dengan cara mensinergikan program bantuan sosial. Mekanismenya ialah BAZNAS membeli paket sembako dari Z-Mart untuk kemudian didistribusikan kepada kelompok masyarakat miskin. Strategi ini bukan hanya meningkatkan omzet toko, tetapi juga memperluas jangkauan sosial program, sehingga menghasilkan efek ganda (*multiplier effect*) bagi mustahik dan masyarakat penerima manfaat Anam & Afriyanti, (2024). Dengan demikian, keberadaan Z-Mart di lingkungan Masjid Nurul Ilmi UNM tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha berbasis zakat produktif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan misi sosial. Pola sinergi antara aktivitas komersial dan distribusi bantuan ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara berkelanjutan, produktif, dan berdampak sistemik dalam meningkatkan kemandirian mustahik sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tingkat komunitas.

Dari sisi pemberdayaan, UPZ masjid berperan besar dalam pengembangan kapasitas pengelola Z-Mart. Hasil temuan ini peneliti berhasil mengidentifikasi temuan sebelumnya yang dikemukakan oleh Yulia et al (2025) bahwa pengelola diberikan ruang untuk berkreasi dalam manajemen keuangan dan tata kelola operasional, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait display barang dan jenis komoditas yang dijual. Meskipun demikian, UPZ tetap menjalankan fungsi kontrol melalui pemantauan dan audit keuangan berkala, sehingga praktik akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga. Z-Mart juga memainkan peran sebagai pusat pemberdayaan berbasis komunitas masjid. Pengelola membuka peluang bagi jamaah dan mahasiswa sekitar masjid yang memiliki usaha makanan rumahan (*home industry*) untuk menitipkan produk mereka. Pola ini memperlihatkan bahwa Z-Mart Nurul Ilmi bukan hanya menjadi unit usaha, tetapi juga ekosistem ekonomi kecil yang menghubungkan masjid, jamaah, mahasiswa, dan UMKM lokal.

Hasil penelitian Ali, (2025) mengungkap munculnya persaingan usaha ritel disekitar usaha mikro perpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa terdapat kendala pemasaran yang dihadapi dengan munculnya persaingan usaha ritel seperti Indomart dan Alfamart yang terkadang seraca sporadis menawarkan harga dibawah dari harga rata-rata di pasaran termasuk harga yang diterapkan pada Z Mart Nurul Ilmi, yang secara langsung berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi ritel modern dengan strategi harga agresif menjadi tantangan struktural bagi keberlanjutan usaha mikro berbasis komunitas, seperti Z-Mart (Fanny et al., 2024). Ketimpangan daya saing ini tidak hanya berdampak pada penurunan volume penjualan, tetapi juga membatasi ruang gerak pelaku usaha mikro dalam melakukan inovasi dan ekspansi usaha, sehingga diperlukan intervensi kebijakan, penguatan kapasitas manajerial, serta dukungan kelembagaan agar usaha mikro tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan persaingan ritel modern.

2. Z Coffee Masjid Nurul Jihad

Unit kedua yang dikelola UPZ masjid adalah Z Coffee di Masjid Nurul Jihad, yang berdiri pada awal 2025. Berbeda dengan unit Z-Mart lainnya, Z Coffee hadir sebagai usaha kuliner modern berbasis *coffee shop*, sehingga memerlukan keterampilan khusus. Hal ini terlihat dari praktik pemberdayaan yang dilakukan pengelola masjid dengan merekrut barista dari unsur eksternal yang memiliki kompetensi meracik minuman dan menjaga standar kualitas rasa. Rekrutmen ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya dilakukan kepada mustahik, tetapi juga kepada masyarakat umum dalam bentuk kesempatan kerja produktif (S. I. Ali, 2025). Dengan demikian, keberadaan Z Coffee tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha produktif berbasis masjid, tetapi juga merefleksikan pola pemberdayaan ekonomi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan tuntutan profesionalisme. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dapat dikembangkan secara inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara institusi keagamaan, mustahik, dan tenaga profesional, sehingga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

Tata kelola usaha di Z Coffee relatif lebih formal. Pelaporan keuangan dilakukan setiap hari, tepat sebelum kafe tutup, sehingga akuntabilitas transaksi dan arus kas dapat dipantau secara real-time. Selain itu, sebagaimana penelitian Ali, (2025) program Z Mart dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik dan Masyarakat sekitar. Demikian halnya pada Z Coffee yang menyediakan ruang pemberdayaan masyarakat sekitar melalui peluang titipan produk snack, kue, dan aneka camilan dari warga sekitar masjid. Dengan demikian, praktik tata kelola yang diterapkan di Z Coffee tidak hanya mencerminkan pengelolaan usaha yang profesional dan transparan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosial-ekonomi berbasis pemberdayaan. Model ini menunjukkan bahwa unit usaha berbasis zakat produktif mampu berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperluas manfaat ekonomi secara berkelanjutan sejalan dengan tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik.

3. Z-Mart Pesantren DDI Galesong Baru Kota Makassar

Unit ketiga berada di lingkungan Pesantren DDI Galesong Baru Kota Makassar, dengan model pengelolaan yang berbeda dari UPZ masjid. Z-Mart di pesantren berfungsi sebagai penyedia kebutuhan operasional sekolah, kebutuhan harian santri, dan kebutuhan rumah tangga guru, sehingga operasional Z-Mart terintegrasi dengan ekosistem pendidikan Islam. Selain toko, pesantren juga mengembangkan unit usaha angkringan yang menyediakan makanan dan jajanan bagi santri. Dalam konteks pemberdayaan, pesantren membuka ruang partisipasi bagi orang tua santri yang memiliki usaha kuliner untuk memasarkan produknya di kios pesantren. Pola ini memperkuat fungsi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi keluarga santri, bukan hanya lembaga Pendidikan (Nadzir, 2015). Dengan demikian, model Z-Mart berbasis pesantren tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal lembaga, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi komunitas sekitar. Integrasi antara aktivitas pendidikan, kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat mencerminkan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana pesantren berfungsi sebagai simpul ekonomi sosial yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga santri secara kolektif.

Kontribusi Program Z-Mart dalam Membangun dan Memperkuat Elemen Ekosistem Industri Halal di Tingkat Lokal

Program Z-Mart yang dikembangkan BAZNAS Kota Makassar tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi mustahik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem industri halal di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tiga unit Z-Mart yang

dikelola melalui kemitraan UPZ telah menerapkan sejumlah elemen utama ekosistem industri halal, diantaranya ialah:

1. Penguatan Elemen Halal melalui Persyaratan Produk dan Edukasi Sertifikasi

Pengelola Z-Mart dan Z Coffee yang berada dalam naungan UPZ masjid menerapkan kebijakan selektif terhadap produk kuliner yang dititipkan oleh masyarakat sekitar. Produk yang masuk ke etalase toko atau kafe diharuskan memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar halal yang diakui secara nasional. Disamping itu, regulasi halal juga memiliki peranan strategis dan fundamental dalam memperkokoh ekosistem halal global, khususnya dalam mendorong peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kancah pasar internasional (Anwar, et al., 2025). Kebijakan ini memperlihatkan komitmen kelembagaan UPZ dalam memastikan bahwa rantai pasok Z-Mart berorientasi pada nilai dan prinsip industri halal. Meski demikian, bagi pelaku usaha kuliner rumahan yang belum mengantongi sertifikasi halal, pengelola tidak menutup ruang partisipasi mereka. UPZ justru memberikan edukasi dan anjuran untuk segera mengurus sertifikasi halal, sehingga Z-Mart turut berperan sebagai agen literasi halal bagi UMKM sekitar.

Kajian dari Hasyim, (2023) menekankan bahwa literasi tentang halal di masyarakat Indonesia dan masyarakat global harus ditingkatkan. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mempromosikan secara besar-besaran terkait dengan halal ini. *Awareness* masyarakat harus terus dibangun sehingga halal akan menjadi gaya hidup (*halal lifestyle*). Apabila kesadaran masyarakat meningkat tajam terkait literasi halal ini maka permintaan produk halal otomatis tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Z-Mart tidak hanya berfungsi sebagai unit distribusi barang, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kepatuhan halal bagi produsen lokal (Zahriyah et al., 2025). Dengan demikian, Z-Mart berkontribusi memperkuat elemen *halal awareness* dan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang berproses menuju sertifikasi halal.

2. Implementasi Prinsip *Thayyib* melalui Pengawasan Mutu Produk

Penelitian juga menunjukkan bahwa unsur *thayyib*, yakni jaminan keamanan, kebersihan, dan mutu produk, telah menjadi perhatian penting dalam pengelolaan Z-Mart berbasis UPZ. Penelitian oleh DPR, (1999) sejalan dengan temuan penelitian ini dimana pengelola melakukan pengecekan berkala terhadap masa kedaluwarsa produk, terutama barang-barang yang dipasok oleh produsen lokal. Produk titipan dari masyarakat juga dianjurkan untuk dikemas secara rapi dan higienis, sebagai bagian dari penerapan standar keamanan pangan tingkat dasar. Tindakan pengawasan ini mencerminkan penerapan dua aspek utama dalam ekosistem industri halal, yaitu *food safety* dan *consumer trust*. Melalui *Food safety* produk yang dijual kepada masyarakat dapat terkontrol dan berkualitas. Sedangkan *consumer trust*, menjadi upaya untuk menjaga kualitas produk dengan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa barang yang dijual memenuhi standar halal dan *thayyib*.

Sejalan dengan itu, implementasi prinsip *thayyib* melalui pengawasan mutu produk tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pengendalian kualitas, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial (Sahib & Ifna, 2024). Pengelolaan produk yang aman, bersih, dan bermutu mencerminkan tanggung jawab moral pengelola Z-Mart dalam menjaga kemaslahatan konsumen serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan selaras dengan nilai-nilai syariah (Fanny et al., 2024). Dengan demikian, pengawasan mutu produk menjadi instrumen strategis dalam memperkuat legitimasi Z-Mart sebagai unit usaha berbasis zakat yang tidak semata berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan prinsip halal dan *thayyib* secara komprehensif.

3. Penguatan Sumber Daya Insani Halal melalui Rekrutmen Tenaga Kerja Berbasis Kepercayaan Konsumen

Z Coffee yang dikelola oleh UPZ Masjid Nurul Jihad menunjukkan praktik penguatan halal human capital, yakni pengembangan sumber daya manusia yang mendukung nilai-nilai halal. Unit ini membuka ruang bagi masyarakat umum untuk bekerja sebagai barista, namun tetap menerapkan persyaratan bahwa tenaga kerja tersebut harus beragama Islam. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan konsumen terhadap jaminan kehalalan proses produksi, terutama pada tahap penanganan bahan baku, peracikan minuman, dan kebersihan peralatan. Rekrutmen tenaga kerja muslim juga merupakan strategi untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip *halal assurance system* dalam konteks usaha kecil berbasis masjid (Ichsan & Nst, 2024). Selain itu, kebijakan rekrutmen tersebut berkontribusi pada pembentukan etos kerja yang selaras dengan nilai-nilai syariah, seperti amanah, tanggung jawab, dan disiplin, yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan usaha halal. Melalui proses pembinaan dan praktik kerja sehari-hari, Z Coffee tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha produktif, tetapi juga sebagai wahana edukasi dan internalisasi nilai halal bagi tenaga kerja yang terlibat, sehingga penguatan halal human capital tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal, melainkan berkembang menjadi budaya kerja yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, Z Coffee tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat standar halal pada proses penyediaan produk.

4. Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Halal Berbasis Komunitas

Ketiga Z-Mart yang dikelola melalui UPZ memiliki karakter penting dalam membangun ekosistem halal, yaitu keterhubungan antara lembaga masjid atau pesantren dengan masyarakat sekitar. Melalui sistem titipan produk kuliner, keterlibatan jamaah, mahasiswa, orangtua santri, serta UMKM lokal, Z-Mart menjadi ekonomi halal berbasis komunitas, di mana nilai-nilai halal dipraktikkan secara kolektif. Model ini mencerminkan terbentuknya elemen ekosistem halal yang meliputi:

- a. Platform pemasaran halal berbasis komunitas
- b. Distribusi produk halal lokal
- c. Pembinaan produsen kecil agar memenuhi standar halal
- d. Penguatan rantai distribusi halal yang terpantau oleh lembaga keagamaan.

Keberadaan Z-Mart yang terintegrasi dengan UPZ tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi dan pemasaran produk halal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola ekonomi halal yang berkelanjutan (Fanny et al., 2024). Sinergi antara lembaga keagamaan dan komunitas lokal ini menciptakan mekanisme pengawasan nilai halal yang bersifat partisipatif, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui praktik usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada akhirnya, model Z-Mart berbasis komunitas ini berkontribusi dalam memperluas inklusi ekonomi halal serta memperkuat peran institusi keagamaan sebagai penggerak utama pembangunan ekosistem halal di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, program Z-Mart, melalui pengelolaan UPZ telah memberikan kontribusi signifikan dalam membangun ekosistem industri halal di tingkat lokal. Hal ini tercermin dalam penerapan prinsip halal dan *thayyib*, pengembangan UMKM menuju sertifikasi halal, penguatan kepercayaan konsumen melalui penyediaan tenaga kerja Muslim, dan integrasi komunitas masjid dan pesantren ke dalam rantai nilai halal. Dengan demikian, Z-Mart tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat budaya halal di komunitas perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa program Z-Mart yang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Makassar merupakan instrumen zakat produktif yang berperan strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik sekaligus memperkuat ekosistem industri halal di tingkat lokal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi modal usaha, tetapi juga sebagai model pengelolaan ritel syariah berbasis komunitas yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sosial. Terdapat dua pola utama pengelolaan Z-Mart BAZNAS Kota Makassar, yaitu pengelolaan langsung oleh mustahik perorangan dan pengelolaan melalui kemitraan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan pesantren. Z-Mart yang dikelola langsung oleh mustahik cenderung masih berada pada tahap penguatan ekonomi dasar dengan keterbatasan kapasitas manajerial dan pendampingan usaha. Sementara itu, Z-Mart yang dikelola melalui UPZ menunjukkan tingkat pemberdayaan yang lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan karena didukung oleh kapasitas kelembagaan, sistem pengawasan, serta integrasi dengan aktivitas sosial-keagamaan komunitas.

Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik, program Z-Mart juga terbukti berperan dalam membangun elemen-elemen penting ekosistem industri halal di tingkat lokal. Kontribusi tersebut tercermin dalam penerapan prinsip halal dan thayyib pada produk yang dipasarkan, edukasi dan literasi sertifikasi halal bagi UMKM sekitar, pengawasan mutu dan keamanan produk, penguatan sumber daya insani halal, serta pembentukan jejaring ekonomi halal berbasis komunitas masjid dan pesantren. Melalui mekanisme titip jual produk kuliner dan keterlibatan jamaah, mahasiswa, orang tua santri, serta UMKM lokal, Z-Mart berkembang menjadi platform ekonomi halal berbasis komunitas yang partisipatif dan inklusif. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, terutama keterbatasan pendampingan teknis usaha, minimnya sumber daya manusia pendamping yang kompeten, serta tekanan persaingan dari ritel modern. Oleh karena itu, optimalisasi program Z-Mart memerlukan penguatan kelembagaan pendayagunaan zakat, peningkatan kualitas pendampingan usaha produktif, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada usaha mikro berbasis komunitas.

REFERENSI

- Abdurrouf. (2020). The Role of Productive Zakat in the Development of the Halal Industry and Improving the Economy of the Ummah. *NUsantara Islamic Economic Journal*, 1(1), 133–141.
- Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Development of the Halal Industry on Indonesian Economic Growth. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- Ali, S. I. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM Z-MART BAZNAS KABUPATEN SIAK. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)*, 2(1), 62–68.
- Anam, A. M., & Afriyanti, F. (2024). PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN BANDUNG BARAT MELALUI PROGRAM ZMART DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN CIPATAT. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 7(1), 101–120.
- Ansori, T. (2018). PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU PONOROGO. *MUSLIM HERITAGE: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, 3(1), 165–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>
- Balqis, T., Lubis, N. R., & Harahap, I. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1155–1170.
- Desy Rahmawati Anwar, Sukmawati, Akram Ista, RR Retno Wulansari Kus, S. (2025). Membangun Ekosistem Halal yang Berkelanjutan: Peran Regulasi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 153–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.884>
- DPR. (1999). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*.

- Fadillah, P. I., & Yafiz, M. (2022). *ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. 20(1), 105–123.
- Fanny, R., Hasibuddin, M., & Raehana, S. (2024). Analisis Upaya Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Z-Mart BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 5(1).
- Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *Iqtishadia*, 11(2), 391. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>
- Hasyim, H. (2023). Peluang Dan Tantangan Industri Halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2 September), 665–688. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Ichsan, R. N., & Nst, V. F. H. (2024). *Manajemen Industri Halal*. PT Tri Selaras Cendekia.
- Ilyasa Aulia Nur Cahya. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1.
- Kurniawan, M. Z., Ula, M. F., & Setyawan, A. (2020). Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 5(02), 31–40. <https://doi.org/10.33752/bisei.v5i02.1120>
- Nadzir, M. (2015). Membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. *ECONOMICA: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 37–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>
- Nufikasira, H., Putra, T. W., & Katman, Muhammad Nasri, Akram Ista, A. (2024). Pendistribusian Zakat Produktif melalui Pelatihan Keterampilan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tana Mana*, 5(1), 187–197. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v5i1.576>
- Nurhayati, S., Sulaeman, S., & Suherman, A. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq. *Community Services and Social Work Bulletin*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.31000/cswb.v2i1.4788>
- Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis). *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 1–15.
- Sa'diyah, M., Rohman, F., Solihin, K., & Aksa, A. H. (2025). Pengembangan Industri Halal Berbasis Zakat Produktif Terintegrasi Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(4), 1161–1171. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i4.6032>
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 6(1), 53–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/point.v6i1.2256>
- Yulia, M. S., Purwanto, & Rifai, F. Y. A. (2025). Tata Kelola Dana Zakat Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas: Studi pada UPZ Masjid Miftahul Huda. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 516–531.
- Zahriyah, A., Oriza, C., Arianta, M., Kamila, F. S., & Dari, W. (2025). Model Pemberdayaan UMKM melalui Zakat Produktif : Studi Kasus Implementasi Program Z-Mart dan Z-Chicken BAZNAS Kabupaten Jember. *CATIMORE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 34–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.56921/cpkm.v4i1.291>